



Nomor : 813/WK/DIR/2023

Jakarta, 05 Juni 2023

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal, Keuangan Derivatif, dan
Bursa Karbon**

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta.

Perihal : **Perubahan Susunan Komite Audit PT Waskita
Karya (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta merujuk Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/SK/WK/DK/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan"), bersama ini kami sampaikan informasi perubahan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Susunan Komite Audit sebelum perubahan:

Ketua : Muhamad Salim
Anggota : 1. Ihda Muktiyanto
2. Djoko Wibowo

Susunan Komite Audit setelah perubahan:

Ketua : Muhamad Salim
Anggota : 1. Muradi
2. Ihda Muktiyanto
3. Djoko Wibowo

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Commissioners
- Board of Directors

**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
NOMOR: 07/SK/WK/DK/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 04/SK/WK/DK/2023 tanggal 1 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah ditetapkan susunan anggota Komite Audit seiring dengan diangkatnya Sdr. Djoko Wibowo sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2022 pada tanggal 25 Mei 2023, dan berdasarkan hasil rapat internal Dewan Komisaris pada tanggal 30 Mei 2023, dipandang perlu adanya penguatan fungsi Komite Audit dengan penambahan anggota yang berasal dari Komisaris Independen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

e. Keputusan.../2

-2-

- e. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 04/SK/WK/DK/2023 tanggal 1 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

Memperhatikan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

KESATU : Mengangkat Sdr. Muradi sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang berasal dari unsur Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal 31 Mei 2023.

KEDUA : Dengan pengangkatan dimaksud, maka susunan anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhamad Salim	Ketua
2.	Muradi	Anggota
3.	Ihda Muktiyanto	Anggota
4.	Djoko Wibowo	Anggota

KETIGA : Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern selaku auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- b. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor, termasuk di dalamnya perencanaan audit, jumlah auditor dan progres pelaksanaannya;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

d. Memastikan.../3

-3-

- d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
- e. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Kinerja Perseroan dan informasi lainnya;
- f. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan;
- g. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikannya;
- h. Melakukan perencanaan dan memberikan rekomendasi penunjukan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku berjalan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- i. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan;
- j. Melakukan penelaahan atas kebijakan Perseroan yang termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan Sistem Informasi, Pengadaan Barang Jasa, Akuntansi, Mutu dan Pelayanan;
- k. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- l. Melakukan tindak lanjut terhadap temuan Satuan Pengawas Intern dan *Area of Improvement Good Corporate Governance* yang menjadi kewenangannya;
- m. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
- n. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT.../4

-4-

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 04/SK/WK/DK/2023 tanggal 1 Mei 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Mei 2023

Dewan Komisaris

PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Heru Winarko

Komisaris Utama/Independen

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN;
3. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
4. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.